

# SOSIALISASI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

## SOCIALIZATION OF PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY

<sup>1</sup>Anthonius M. Ayorbaba, <sup>2</sup>Muhdi B. Hi. Ibrahim, <sup>3</sup>Liani Sari

<sup>1</sup>Kemenkumham, Provinsi Papua

<sup>2</sup> Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Yapis Papua

<sup>3</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

Korespondensi: [lianisariuniyap@gmail.com](mailto:lianisariuniyap@gmail.com)

### ABSTRAK

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman pada mahasiswa dan dosen dilingkungan Universitas Yapis Papua mengenai pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Peserta sosialisasi terdiri dari 46 orang mahasiswa dan 27 orang dosen dari berbagai fakultas dan juga dihadiri oleh 13 orang Pegawai dari Kemenkumham Papua. Setelah kegiatan ini diharapkan peserta sosialisasi dapat mengetahui dan memahami kekayaan intelektual yang bersifat komunal maupun kekayaan intelektual yang bersifat personal.

**Kata Kunci:** Sosialisasi, Kekayaan Intelektual

### ABSTRACT

This activity was carried out to provide understanding to students and lecturers at Yapis Papua University regarding the importance of protecting intellectual property. The participants of the socialization consisted of 46 students and 27 lecturers from various faculties and were also attended by 13 employees from the Papua Ministry of Law and Human Rights. After this activity, it is hoped that the socialization participants will be able to know and understand intellectual property that is communal and intellectual property that is personal.

**Keyword:** Socialization, Intellectual Property

## 1. Pendahuluan

Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir, karsa, rasa manusia yang menghasilkan suatu proses produk barang dan/jasa yang berguna bagi manusia itu sendiri. Habibah et al.,(2021) menambahkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan nama lain *Intellectual Property Right* (IPR) dan Istilah HKI terdiri dari 3 kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan intelektual dapat berupa kekayaan intelektual komunal yang terdiri dari sumber daya genetik, ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional dan indikasi geografis dan kekayaan intelektual komunal ini diatur didalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 13 tahun 2017 tentang data kekayaan intelektual komunal. Pengaturan mengenai ketentuan lisensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia diakomodir dalam semua pengaturan perundang – undangan Hak Kekayaan Intelektual meliputi Hak Cipta, Merek,

Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Industri, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman (Sulasno, 2019). Putri (2021) menjelaskan bahwa ketidakpedulian mengenai pentingnya menjaga hasil karya cipta akan mengakibatkan kerugian dan karya cipta tersebut dapat diakui oleh pihak lain untuk mengambil dan mengakui karya-karya tersebut.

Selain kekayaan intelektual komunal juga terdapat kekayaan intelektual yang bersifat personal yang terdiri dari hak cipta dan hak hak terkait dan juga hak milik industri dan dapat berupa hak paten, rahasia dagang, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, desain industri dan perlindungan varitas tanaman. Pengenalan HKI di kawasan Asia telah ada sejak sekitar tahun 1970 dan disosialisasikan melalui bacaan atau literatur populer (Benindro, 2015). Layanan permohonan pendaftaran KI yang telah dilaksanakan sekarang belum memberikan pelayanan maksimal, masih ada beberapa kendala yang harus diselesaikan terkait dengan ketetapan waktu penyelesaian layanan yang sering sekali dipermasalahakan oleh pemohon karena terkait dengan waktu perlindungan dan nilai kemanfaatan produk yang cepat berubah (Apriansyah, 2020).

Kegiatan sosialisasi perlindungan kekayaan intelektual perlu dilaksanakan karena untuk mengatasi permasalahan ketidakpahaman mahasiswa dalam menjaga hasil karya yang telah diciptakan. Tujuan sosialisasi ini juga yakni agar mahasiswa dan dosen paham dan sadar pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.

## **2. Metode Pelaksanaan**

### **2.1. Tempat dan Waktu**

Sosialisasi perlindungan kekayaan intelektual ini dilaksanakan selama satu hari pada tanggal 20 Oktober 2022 bertempat di aula rektorat Universitas Yapis Papua Jayapura.

### **2.2. Khalayak Sasaran**

Sasaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini adalah mahasiswa dan dosen dilingkungan Universitas Yapis Papua. Adapun mahasiswa dijadikan sasaran, hal ini dikarenakan mahasiswa merupakan pemuda kaum intelektual yang mana selalu menciptakan karya – karya melalui ide – ide yang sering muncul. Maka, mahasiswa harus dijadikan sasaran dalam sosialisasi ini agar karya-karya melalui pemikiran dapat dilindungi dan tidak diplagiasi oleh orang lain. Kemudian, dosen menjadi sasaran didalam sosialisasi ini dikarenakan selain mengajar, dosen juga dituntut untuk bergerak dalam menghasilkan karya yang terbarukan. Disamping itu, tidak semua dosen mengetahui tentang pentingnya perlindungan terhadap karya yang telah dihasilkan (Kekayaan Intelektual).

### **2.3. Tahapan Kegiatan**

Acara di buka oleh Rektor Universitas Yapis Papua Jayapura Bapak Dr. Muhdi B. Hi. Ibrahim, SE, MM. Dalam sambutannya, rektor menyampaikan betapa pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual khususnya yang dimiliki oleh dosen peneliti pada Universitas Yapis Papua. Selanjutnya sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Bapak Anthonius Mathius Ayorbaba, S.H, MSi. Bapak Kepala Kemenkumham juga menyerahkan Piagam Penghargaan kepada Rektor Universitas Yapis Papua dan pada akhir sambutan dilanjutkan dengan mengukuhkan sentra kekayaan intelektual Universitas Yapis Papua. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan setelah selesainya sambutan-sambutan dan pengukuhan sentra kekayaan intelektual.

### **2.4. Evaluasi**

Evaluasi terhadap perubahan pengetahuan mengenai kekayaan intelektual peserta sosialisasi dapat diketahui dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada peserta sosialisasi ini. Evaluasi dilakukan dengan memberikan pernyataan-pernyataan berupa pre-test dan post-test yang berkaitan dengan kemampuan peserta pelatihan sebelum mengikuti pelatihan dan peningkatan kemampuan peserta setelah mengikuti pelatihan ini (Akbar et al., 2021).

Sofyan et al., (2020) menambahkan bahwa evaluasi program merupakan suatu metode untuk mengetahui kinerja suatu program dengan membandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan atau tujuan yang ingin dicapai dengan hasil yang dicapai. Evaluasi pada kegiatan ini yakni dilakukan dengan memberikan pernyataan-pernyataan dalam bentuk pre-test dan post-test dan hasilnya akan dinyatakan dalam bentuk persentase.

Perbedaan persentase tersebut akan memberikan gambaran tentang pemahaman dan pengetahuan mengenai kekayaan intelektual dari peserta setelah mengikuti kegiatan dibandingkan dengan sebelum mengikuti kegiatan sosialisasi.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

Kegiatan ini diikuti oleh 46 orang mahasiswa dan 27 orang dosen Universitas Yapis Papua, selain itu peserta dari Kantor Kementerian Hukum dan HAM Papua sebanyak 13 orang selain panitia pelaksana kegiatan. Dari hasil kegiatan ini peserta dapat memperoleh gambaran mengenai kekayaan intelektual serta manfaatnya bagi mahasiswa dan dosen Universitas Yapis Papua. Adapun tim Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Papua yakni ditampilkan pada Tabel 1. sebagai berikut:

Tabel 1.  
Kementerian Hukum dan HAM Papua

No.	Nama	Jabatan
01.	Anthonius Mathius Ayorbaba, SH, MH	Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham
02.	Muhamad Mufid, S.Ag, M.Si, MH	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
03.	Hendrik Pagiling, SH, MH	Kepala Divisi Administrasi
04.	Ian Fidihanto Markos, SH, M.Si	Kepala Divisi Keimigrasian
05.	Habel Way, SH, MH	Kepala Bidang Pelayanan Hukum
06.	Sri Isyati, SH	Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
07.	Rionard, SH	PPNS Kekayaan Intelektual
08.	Yakobus Mebri, SH	PPNS Kekayaan Intelektual
09.	Dwi Agus Prasetyo, SH	Perancang Peraturan Per UU / Operator Kekayaan Intelektual
10.	Manutur Simbolon, SH	Perancang Peraturan Per UU
11.	Elisabeth Haurissa, SH, MH	Perancang Peraturan Per UU / Operator Kekayaan Intelektual
12.	Agustina L. R. Pulalo	Operator Kekayaan Intelektual
13.	Kristian Payungkuma	HUMAS

Selain memberikan materi mengenai pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual, Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua juga mengukuhkan susunan pengurus Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Yapis Papua sebagai berikut:

Tabel 2.  
Pengurus Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Yapis Papua  
Yang dikukuhkan oleh Kepala Kantor Kemenkumham Papua

No.	Nama	Jabatan
01.	Dr. Andri Irawan, SE, M.Si	Ketua
02.	Dr. Ariyanto	Anggota
03.	M. Amin Hamid, SH, MH	Anggota

Pengurus yang telah dikukuhkan akan berkerja bersama dalam melindungi hak kekayaan intelektual setiap mahasiswa dan dosen dalam menciptakan karyanya masing – masing.



Gambar 2. Narasumber memaparkan materi dipandu oleh panitia

Materi yang disampaikan yakni hubungan yang terkait negara hukum dan kekayaan intelektual. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan (Simatupang, 2021) yang menyatakan bahwa secara teori/meta teori fundamental/dasar pemikiran, dengan menganalogikan kaitan antara filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum dan hukum positif, maka dapat dikatakan negara hukum, HAM dan kekayaan intelektual memiliki hubungan yang erat

#### **4. Simpulan**

Peserta sosialisasi sangat antusias dalam mengikuti jalannya kegiatan. Hal ini disebabkan materi yang disampaikan sangat menarik dan hasil dari sosialisasi perlindungan kekayaan intelektual ini memberikan gambaran bahwa terdapat peningkatan pemahaman pada mahasiswa dan dosen dilingkungan Universitas Yapis Papua mengenai pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual.

#### **5. Ucapan Terima Kasih**

Terimakasih diucapkan pada Rektor Universitas Yapis Papua dan Bapak Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua. TIM sosialisasi baik dari kementerian hukum dan HAM serta pihak panitia penyelenggara kegiatan sosialisasi perlindungan kekayaan intelektual Uniyap dan semua yang terlibat dalam kegiatan ini.

**Daftar Pustaka**

- Akbar, M. A., Marihi, L., Alam, S. N., & Roem, A. M. (2021). *Pelatihan Mendeley Bagi Dosen Di Lingkungan Universitas Yapis Papua*. 1, 8–14. <http://jurnal1.uniyap.ac.id/uyp/index.php/tyataq/article/view/190>
- Apriansyah, N. (2020). Analisis Layanan Publik Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1). <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.125-140>
- Benindro, B. S. (2015). *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak cipta, merek, paten, desain industri) Bidang seni rupa, Kriya, desain grafis dan desain produk*. InSTITUTE Seni Indonesia.
- Habibah, S., Zuhdi, M. L., & Huda, N. (2021). Survei Wakaf Hak Kekayaan Intelektual. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 12(2). <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v12i2.68>
- Putri, Y. M. (2021). ADVOKASI HUKUM HAK-HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI SENIMAN TARI DI ASOSIASI SENI NUWO KONENG. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 2(2). <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v2i2.1360>
- Simatupang, T. H. (2021). Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal HAM*, 12(1). <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.111-122>
- Sofyan, S., Setiyadi, B., Harlina Harja, & Sari, S. R. (2020). Pelatihan Penyusunan Tata Kerja dan Analisis Evaluasi Program Kegiatan Sekolah. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4). <https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.465>
- Sulasno, S. (2019). LISENSI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.815>